

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PETUGAS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MEMBANTU NARAPIDANA
KABUR DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ANGGI YUDA PRATAMA
011900143**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANGGI YUDA PRATAMA
NIM : 011900143
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP
PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG
MEMBANTU NARAPIDNA KABUR DARI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Palembang, Maret 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH,M.Kn

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PETUGAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN YANG MEMBANTU NARAPIDANA KABUR DARI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Penulis Skripsi

Anggi Yuda Pratama

Pembimbing Pertama

Dr. Windi Arista.,SH.,MH

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita,SH.,M.KN

ABSTRAK

Dewasa ini banyak Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan dikarenakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh para Pegawai Pemasyarakatan (kamtib) pada saat melaksanakan tugasnya. Namun demikian, dalam hal pelayanan publik oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan masih banyak terjadi kesalahan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab pidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan dalam membantu narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II Banyuwangi dan apakah faktor-faktor penyebab narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif didukung penelitian empiris. Penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris. Simpulan petugas lembaga pemasyarakatan melakukan pelanggaran dalam menjalankan kode etiknya salah satunya ikut serta dalam meloloskan tahananannya dapat diminta tanggungjawab pidana terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rekomendasi kepada penegak hukum perlu adanya pengkajian dan pengembangan hukum Lembaga Pemasyarakatan untuk menekan pelarian setiap petugas pemasyarakatan khususnya petugas keamanan dan pembinaan harus mampu melakukan pendekatan persuasif terhadap narapidana, yakni selalu meyakinkan mereka dengan pemberian moral yang baik. Sehingga pelarian tersebut dapat dicegah sejak dini.

Kata kunci : Narapidana, Kabur, Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Permasalahan | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Ruang Lingkup | 7 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Defenisi Operasional | 10 |
| G. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Tanggung Jawab Pidana | 13 |
| B. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan | 20 |
| C. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan | 28 |
| D. Tinjauan Umum Narapidana..... | 33 |

**BAB III TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PETUGAS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG MEMBANTU
NARAPIDANA KABUR DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

| | |
|---|----|
| A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Membantu Narapidana Kabur dari Lembaga Pemasyarakatan | 36 |
| B. Faktor-faktor Penyebab Narapidana Kabur Dari Lembaga Pemasyarakatan | 39 |

BAB IV PENUTUP.

| | |
|-----------------------------|-----------|
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran –Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | 51 |

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan yang membantu narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan

Tanggung jawab pidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan yang membantu narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu mendapat hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Jenis hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan jenis hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Dan jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

2. Faktor-Faktor Penyebab Narapidana Kabur dari Lembaga Pemasyarakatan

Adapun faktor penyebab terjadi Narapidana kabur dari tahanannya adalah lingkungan dan pergaulan, kurangnya petugas pengamanan lapas, kondisi

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Ali, *Keterpaduan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia
Jakarta. 2009
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1983
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989
- Harun Huzein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta,
Jakarta:2001
- Leden Marfaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
2009.
- Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Moeljato, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
- Moleljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* Cetakan kedua, Binba Aksara, Jakarta,
1987
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta,
Genta Publishing, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Cipto Manunggal, Jakarta, 1995
- Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Cet. 1, Wipress,
Jakarta, 2007